



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 135 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 92 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam rangka tertib administrasi, terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 92);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL .**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Walikota adalah Walikota Makassar;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota Makassar;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan pengelolaan APBD;
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang pada Pemerintah Kota Makassar.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Makassar dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

20. Kelompok Masyarakat adalah orang yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah administrasi Kota Makassar yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dan susunan kepengurusan diketahui oleh pemerintah setempat atau diketahui oleh lembaga di atasnya;
21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan berdomisili di daerah administrasi Kota Makassar;
22. Kelompok masyarakat adalah orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah administrasi Kota Makassar yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dan susunan kepengurusan diketahui oleh pemerintah setempat atau diketahui oleh lembaga lainnya.
23. Anggota Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah administrasi Kota Makassar dan secara ekonomi dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut::

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota selanjutnya menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya yaitu:
 - a. bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar;
 - b. bidang lingkungan hidup, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
 - c. bidang kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
 - d. bidang pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
 - e. bidang sosial dan kemasyarakatan melalui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
 - f. bidang kesenian dan pariwisata melalui Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar;
 - g. bidang kebudayaan melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar;

- h. bidang perikanan dan pertanian melalui Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar;
- i. bidang ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
- j. bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
- k. bidang pemerintahan melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- l. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
- m. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

(3) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat laporan evaluasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah usulan tertulis diterima, untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa surat permohonan bantuan sosial meliputi:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota berupa proposal yang memuat antara lain:
 - 1. latar belakang;
 - 2. tujuan/sasaran;
 - 3. rincian kegiatan;
 - 4. penanggungjawab/penyelenggara (susunan kepengurusan/panitia pelaksana);
 - 5. jadwal kegiatan;
 - 6. jumlah dana yang dibutuhkan;
 - 7. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- b. surat Kepengurusan atau Akta Pendirian Kelompok/Lembaga;
- c. surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar bagi lembaga/organisasi;
- d. surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan bagi anggota masyarakat;
- e. identitas pemohon yang berdomisili di Kota Makassar yang masih berlaku.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam menyusun evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Kepala SKPD menetapkan Tim Verifikasi dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja bantuan sosial;
- (2) Verifikasi dan Evaluasi usulan tertulis yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi sebagai berikut :
 - a. keterkaitan dan kebenaran usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar;

- b. kesesuaian isi proposal beserta kelengkapan dengan keadaan/kondisi di lapangan yang sesungguhnya;
- c. permohonan bantuan sosial yang diajukan untuk melindungi penerima dari resiko sosial;
- d. keberadaan anggota/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan sosial;
- e. dokumen yang dilampirkan dalam permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyimpulkan pemohon tersebut diberi bantuan sosial berupa uang atau barang/jasa; dan
- g. menyimpulkan jumlah uang atau jumlah barang/jasa yang akan diberikan kepada pemohon.

(3) Format evaluasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang yang direncanakan dilakukan setelah penerima bantuan sosial membuat surat permohonan pencairan kepada Walikota.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelengkapan berkas untuk pencairan pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kwitansi bermaterai;
 - b. berita Acara Pembayaran;
 - c. surat Kuasa;
 - d. surat Pernyataan;
 - e. pakta integritas;
 - f. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - g. fotocopy rekening bank pada Bank Sulselbar;
 - h. surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi lembaga/organisasi atau Surat Keterangan dari kelurahan atau lembaga yang bagi kelompok masyarakat;
 - i. surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan;
 - j. surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah atau Universitas;
 - k. surat Permohonan Pencairan.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (5) Kelengkapan berkas untuk pencairan Tambah Uang (TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. kwitansi bermaterai;
 - b. berita acara pembayaran;
 - c. surat Pernyataan;
 - d. pakta integritas;
 - e. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - f. fotocopy rekening bank pada Bank Sulselbar;

- g. surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi lembaga/organisasi atau Surat Keterangan dari kelurahan atau lembaga yang bagi kelompok masyarakat;
 - h. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
 - i. surat keterangan masih aktif dari Sekolah atau Universitas;
 - j. surat permohonan pencairan.
- (6) Format Surat Pernyataan, Pakta Integritas dan Surat Permohonan Pencairan pada ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf k dan ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf j tercantum dalam lampiran 5, lampiran 6 dan lampiran 7 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016

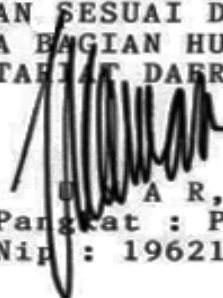
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 135

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


U. A. R., SH
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19621002.199010.1.001